



**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAPEH PANJI JAYA TALAOK  
KECAMATAN BAYANG  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Nomor : 09/KPTS/WN-KPJT/BY/I-2020**

**TENTANG  
PENGANGKATAN GHARIM / MARBOT MASJID DAN MUSHOLLA  
KENAGARIAN KAPEH PANJI JAYA TALAOK  
KECAMATAN BAYANG  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
WALI NAGARI KAPEH PANJI JAYA TALAOK,**

**Menimbang**

- : a. Bahwa dalam rangka upaya menjaga, membersihkan dan mengelola Mesjid/Musholla dalam Kenagarian Pasar Baru, maka perlu mengangkat/menetapkan nama - nama Gharim/Marbot pada Masjid dan Musholla yang berada di lingkungan Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Pasar Baru tentang pengangkatan nama - nama Gharim/Marbot Masjid dan Musholla dalam Kenagarian Kapeh Panji Jaya Talaok.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014



3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2016

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Daftar Nama - nama SUB PPKBD di Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan
- KEDUA : ini.
- Tugas dan Tanggung jawab SUB PPKBD adalah sebagai berikut :
1. Membantu PPKBD dalam melakukan KIE KB di Nagari / Kampung
  2. Membantu Penyaluran Alat Kontrasepsi PIL dan Kondom
  3. Memberikan Pembinaan dan Motivasi kepada peserta KB
  4. Membuat Laporan bulanan Program KB
- KETIGA : Segala biaya dan akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang

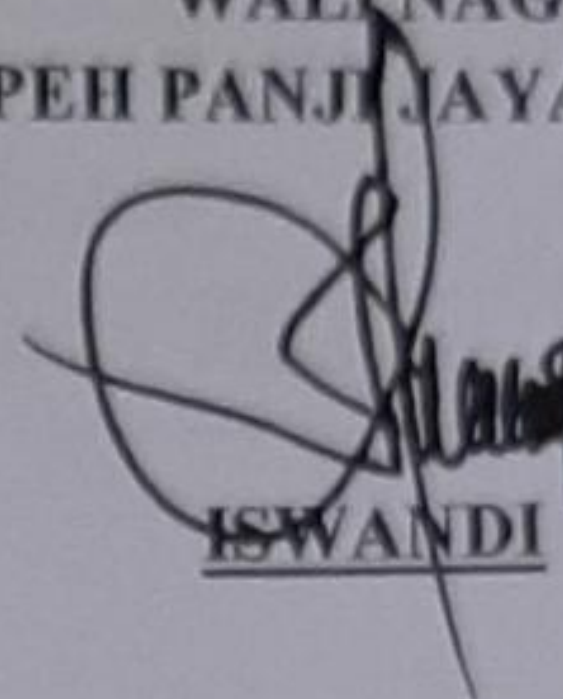


KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapeh Panji Jaya Talaok  
Pada Tanggal: 2 Januari 2020

WALINAGARI  
KAPEH PANJI JAYA TALAOK



ISWANDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Sdr. Kepala DPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr. Kepala Inspektorat Kab. Pesisir Selatan di Painan
6. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan di Painan
7. Arsip

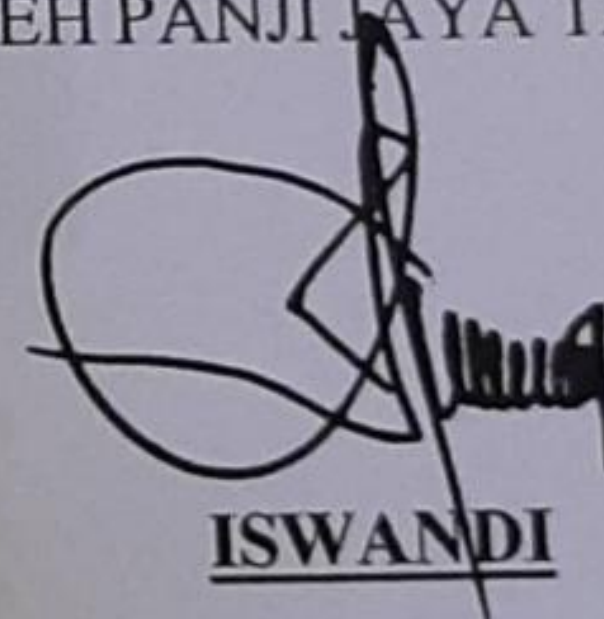


Lampiran  
Nomor  
Tanggal  
Tentang

: Surat Keputusan Wali Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok  
: 09/KPTS/WN-KPJT/BY/I-2020  
: 2 Januari 2020  
: Pengangkatan Gharim/Marbot Masjid Dan Musholla di Nagari Kapeh  
Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan.

| No. | NAMA      | NAMA<br>MASJID/MUSHOLLA   | ALAMAT   |
|-----|-----------|---------------------------|----------|
| 1.  | NURBAINIS | MUSHOLLA NURUL QAKIN      | GANTING  |
| 2.  | ARIFIN    | MASJID BAITUL HUDA        | GANTING  |
| 3.  | DEFRI     | MASJID TAQWA              | JAMBAK   |
| 4.  | CANDRA    | MUSHOLLA KHAIRUL<br>ANNAM | JAMBAK   |
| 5.  | FAUZAN    | MASJID NURUL FALLAH       | APA JAYA |

WALI NAGARI  
KAPEH PANJI JAYA TALAOK



ISWANDI